

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Cici Cahya Rilla¹, Moh. Hudi Setyobakti², Mimin Yatminiwati³

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia¹²³

Email: ciciharyilla2@gmail.com¹ mohhudisetiyobakti@gmail.com² miminyatminiwati02@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Volume 6
Nomor 1
Bulan September
Tahun 2023
Halaman 9-19

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tempeh Kidul dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati No 7 Tahun 2017. Jenis penelitian ini yaitu penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh dari Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh dalam bentuk wawancara dan analisis ini menggunakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Data yang digunakan adalah data primer, dimana data diolah dari data dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisa Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: pengajuan, penyaluran, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pengawasan pada Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan Peraturan Bupati No 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu tahap pengajuan Kades melakukan surat pengajuan kepada Bupati, tahap penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahan bukudari RKUD ke RKD, tahap pengelolaan kegiatan ADD dilaksanakandan dievaluasi secara transparan, tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa yang mana dalam program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Dusun (Musdus) lalu dilanjutkan dengan Musdes (Musyawarah Desa). Sedangkan dari tahap pelaksanaan guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan, dananya bersumber dari alokasi dana desa. Tahap Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Tahap pelaporan dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota. Tahap pertanggungjawaban yang mana Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus di lakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Tahap Pengawasan BPD sangat aktif dalam mengawasi jalannya pengelolaan add di Pemerintah Desa.

Kata kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the suitability of the management of village fund allocations in Tempeh Kidul Village with Village Fund Allocation Management according to Regent Regulation No. 7 of 2017. This type of research is descriptive research with a qualitative approach where data obtained from Tempeh Kidul Village, Tempeh District in This form of interview and analysis uses Village Fund Allocation Management. The data used is primary data, where the data is processed from documentation data. The results of the research and discussion on the Village Fund Allocation Management Analysis by the village government of Tempeh Kidul, Tempeh District, Lumajang Regency, which were stated, it can be concluded that the management of ADD which includes: submission, distribution, management, planning, implementation, administration, reporting, and accountability, supervision in Tempeh Village Kidul, Tempeh District, Lumajang Regency is in accordance with Regent Regulation No. 7 of 2017 concerning Village Fund Allocation Management, namely the stage of submitting the Village Head to submit a letter to the Regent, the ADD distribution stage is carried out through the transfer of books from RKUD to RKD, the stage of managing ADD activities is carried out and evaluated transparently, Village Fund Allocation Planning which in the planning program and activities is prepared through the Dusun Deliberation (Musdus) then followed by the Musdes (Village Deliberation). Meanwhile, from the implementation stage to support openness and clear information delivery to the community in the implementation of the physical activities carried out, the funds are sourced from village fund allocations. The Administration stage is carried out by the Village Treasurer. The reporting stage where the Village Head submits the APBDes realization report to the Regent/Mayor. The accountability stage in which the financial management of the Village Fund Allocation must be carried out efficiently and effectively, transparently and accountably. The BPD Supervision Phase is very active in overseeing the management of add in the Village Government.

Keywords: Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability of Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya merupakan suatu pengalihan kekuasaan dan keleluasaan daerah untuk yang dimanfaatkan dan dikelola sumberdaya daerah dengan cara optimal. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan penyelewengan maka, dalam suatu penyerahan keleluasaan dan kewenangan yang cukup luas ini harus di ikuti dengan pengawasan dan kontrol yang kuat. Walaupun titik berat otonomi diletakkan pada pada tingkat Kabupaten atau Kota, namun sebenarnya untuk independensi ini yang harus dimulai dari golongan pemerintahan di fase paling bawah, yaitu Desa. Ketergantungan dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlahnya ataupun sifatnya tidak dapat diprediksi, tapi untuk selama ini cukup terbukti dengan banyak dengan pembangunan Desa dengan sifatnya bertahap (Amanda, 2019).

Desa suatu bagian dalam pemerintah yang langsung campur tangan dengan masyarakat untuk menjadi tujuan utama dalam pembangunan pemerintah, namun dalam hal ini yang mana sebagian besarnya untuk wilayah disuluruh Indoonesia berada diperdesaan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan Desa terbagi dari keuangan pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini ada hal yang lebih penting yaitu mengembangkan suatu efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan keamanan dan penyajian kepada masyarakat. Sedangkan untuk pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewajiban dan suatu pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, (Hidayati, 2016).

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya Pengelolaan Keuangan Desa secara individual yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 ayat 11 peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah suatu sumber dana yang telah diterima dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah didapat oleh kota atau kabupaten.

Alokasi Dana Desa yang mana sebagian besar yang dipergunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan dari Pemerintah Desa. Untuk mengembangkannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang maju, kuat, dan individu untuk mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera, dan adil. Desa juga mempunyai kekuasaan untuk mendalangi batasannya sesuai kapasitas dan potensi yang diperoleh masyarakat agar tercapainya kedamaian dan pemerataan kapasitas ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pembangunan desa perlu adanya harus mencerminkan sikap saling tolong menolong, antara satu sama lain dan sebagai untuk mewujudkan dalam pengangalam sila-sila dalam Pancasila dan untuk mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera dan adil. Untuk pelaksanaan pembangunan desa ini yang diperlu dilakukan paling utama yaitu dalam proses perencanaan dan masyarakat juga berhak untuk mengetahui dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Desa (Hidayati, 2016).

Pengelolaan ADD dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dicantumkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut merupakan pengambilan tindakan bahwa dengan adanya pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah dilepaskan kepada pemerintah agar sesuai dengan tujuan selayaknya keperluan yang ada dengan beberapa penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap prosedur pengelolaannya (Amanda, 2019).

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan Desa, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk pembangunan Desa tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp. 2.028.328.367. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Desa rawan sekali terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di Desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan Desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan diseluruh Desa Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara

satu Desa dengan Desa yang lainnya. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya Aparatur Desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti dalam proses Perencanaan pengelolaan ADD. Penelitian ini dilakukan di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Desa Tempeh Kidul adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Desa Tempeh Kidul merupakan suatu Desa yang tidak begitu luas, luasnya $\pm 15.443.500 \text{ m}^2$ dan jumlah penduduknya sebanyak 6.172 jiwa. Desa Tempeh Kidul merupakan salah satu desa yang penduduknya mayoritas petani, akan tetapi sebagian besar dari penduduk di Desa Tempeh Kidul kurang memperhatikan tentang proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tempeh Kidul sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang teranggarkan di Tahun 2020. Selain itu penelitian di Desa Tempeh Kidul ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Desa tersebut merupakan salah satu wilayah kerja yang sekaligus merupakan obyek penelitian bagi peneliti dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan pembahasan melalui tugas akhir ini dengan meneliti "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Studi Kasus Pada Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang)"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan Moleong (2005: 11), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendasarkan pada fenomena alamiah atau natural yang datanya didapatkan dari pengamatan, wawancara ataupun telah dokumen. Data tersebut dapat berasal dari catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, arsip dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini akan menggambarkan dan menguraikan gambaran secara mendalam tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi dan data dalam penelitian. Subjek tersebut meliputi: Sekretaris Desa Tempeh Kidul yang membantu Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa; Kaur Keuangan Tempeh Kidul sebagai penatausahaan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut: wawancara (dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan informan mengenai proses pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang No.7 Tahun 2017 yang ditemui pada Desa Tempeh Kidul), dan Dokumentasi (penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa data-data tentang add, foto laporan kegiatan, serta bentuk dokumentasi wawancara antara peneliti dengan perangkat desa).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1
Hasil Wawancara Kepada Perangkat Desa Tempeh Kidul.

No.	Nama	Pertanyaan	Hasil
1.	Rushayati sebagai Kaur Keuangan	Apakah pada saat proses Perencanaan melakukan musrenbangdes terlebih dahulu?	bukan musrenbangdes tetapi musdus, musdus itu keliling perdusun mengadakan

	Desa Tempeh Kidul.		Perkumpulan aspirasi masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, usulan masyarakat, berupa pembangunan, pemberdayaan masyarakat, lalu setelah musdes yaitu musdes diadakan didesa yang dihadiri oleh kelembagaan desa, tokoh masyarakat, pemuda yang diwakili oleh beberapa orang yang membahas tentang pengelolaan add yang nantinya diprioritaskan pada pembangunan yang dibutuhkan masyarakat yang mendesak, dan terbentuklah RPJMDes lalu RKPDes
2.	Rushayati sebagai Kaur Keuangan Desa Tempeh Kidul.	a. Dipergunakan untuk apa saja alokasi dana desa di Desa Tempeh Kidul? b. Pada proses pelaksanaan apakah tim pelaksana sudah menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat?	a. ADD diperuntukkan sebagian dalam Pembagian belanja operasional dan untuk pembiayaan kegiatan masyarakat. b. Sudah, dengan dipasangnya papan informasi agar masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan kegiatan yang didanai dari alokasi dana desa.
3.	Rushayati sebagai Kaur Keuangan Desa Tempeh Kidul.	Apakah proses pencatatan sudah sesuai dengan Perbup No. 7 Tahun 2017?	Untuk proses pencatatan sebelum berpedoman pada Perbup No. 7 Tahun 2017 kami pokoknya asal catat saja yang penting jelas, dan jika ditinjau kami bisa menjelaskannya.. Tetapi setelah berpedoman pada Perbup itu pencatatannya sudah sesuai dengan peraturan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku pembantu kegiatan dan buku bank. Dan kami selalu melihat caranya dari contoh yang diberikan oleh pihak kecamatan.

4.	Anita Kusuma Wardani, S.H sebagai Sekretaris Desa Tempeh Kidul.	Bagaimana proses pelaporan add di Desa Tempeh Kidul?	Untuk laporan realisasi pertama sudah dilaporkan oleh Kepala Desa melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota melalui Tim Fasilitasi kabupaten (Inspektorat) pada bulan Juli, sedangkan untuk laporan realisasi semester akhir sudah dilaporkan pada bulan Januari.
5.	Anita Kusuma Wardani, S.H sebagai Sekretaris Desa Tempeh Kidul.	Bagaimana proses pertanggungjawaban di Desa Tempeh Kidul?	Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD disini kami membuat Laporan Realisasi dan SPJ yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kami, kepada pemberi dana, dan masyarakat yang memerlukan informasi. Dan untuk laporan pertanggungjawabannya setiap desa mempunyai pertanggungjawaban yang nantinya akan disampaikan kepada inspektorat yang nantinya mereka akan menyampaikan kepada Bupati
6.	Anita Kusuma Wardani, S.H sebagai Sekretaris Desa Tempeh Kidul.	Bagaimana proses dalam penyaluran dananya?	Penyaluran ADD oleh pemerintah disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) kemudian pemerintah mengirim dana ke rekening desa, kemudian desa mengelola dana tersebut melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang anggarannya sebelumnya sudah direncanakan di APBDes.
7.	Anita Kusuma Wardani, S.H	Bu, untuk penyaluran dana alokasi desa apakah dilakukan setiap bulan apa bertahap ya bu?	Bertahap dan tahapan penyaluran dana dilakukan oleh bagian kas daerah dengan cara mentransfer melalui BPD.

8.	Anita Kusuma Wardani, S.H	Bagaimana peran BPD dalam mengawasi setiap jalannya proses pengelolaan ADD disini?	Dibidang tanggung jawab, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kita kalau soal pengawasan pengelolaan ADD ini cukup bertanggung jawab. Hal ini kita lihat dari tanggung jawab mereka dalam melakukan fungsi pengawasan yang mereka lakukan terhadap pengelolaan ADD ya cukup baik. Karena disini kami sebagai perangkat desa dan Pemerintah Desa yang merasakannya. Kami benar-benar menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sejah ini pengelolaan ADD masih berjalan lancar, ya ini karena adanya pengawasan dari pihak BPD juga
9.	Anita Kusuma Wardani, S.H	Apa saja persyaratan pada saat proses pengajuan dana ADD?	Kepala Desa harus melengkapi dokumen Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang menyepakati pemberian kewenangan atas pengajuan dana ADD.

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2021

Pembahasan

Proses persyaratan, penyaluran, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan alokasi dana desa tahun 2020 di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Pada proses pengajuan ADD desa Tempeh Kidul telah melakukannya dengan sesuai Perbup No.7 Tahun 2017 yang mana Kepala Desa harus melengkapi dokumen Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang menyepakati pemberian kewenangan atas pengajuan dana ADD.

Dalam proses pencairan dana tersebut, apabila Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan sudah diterima oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), maka pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diwajibkan menghimpun semua pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati, dikoordinir oleh Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan. Selain itu pengelola ADD diwajibkan untuk membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulan. Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan. Tim pengelola keuangan tersebut antara lain Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan. Selanjutnya Kepala Desa dibantu oleh (PTKD). Pelaksanaan Teknis Keuangan Desa (PTKD) merupakan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Sekretaris Desa bertugas untuk menyusun semua bukti tertulis atas pengelolaan keuangan Desa.

Proses perencanaan pada Desa Tempeh Kidul ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan. Karena Musdes hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan saat pada pelaksanaan sudah di siapkan draf usulan-usulan perencanaan setelah dilakukannya musdus, sehingga masyarakat cenderung langsung menyetujui tentang apa yang sudah dipersiapkan.

Pada proses pelaksanaan di desa Tempeh Kidul mendapatkan pengurangan dana dari pusat, karena terdapat pemotongan anggaran yang disebabkan oleh dampak dari Virus Corona-19. Sehingga seperti pembangunan terdapat pengunduran karena terbatasnya dana yang diperoleh.

Pada proses penatausahaan Bendahara masih belum bisa menguasai tata cara pencatatannya karena selalu di bimbing oleh staff dari kecamatan, sehingga memungkinkan terjadinya salah pencatatan dan keuangan desa menjadi tidak tertib.

Pada proses pelaporan di Desa Tempeh Kidul sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan petunjuk tehnis. Apabila pada proses pelaporan tidak sesuai maka akan ada penolakan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pada proses pertanggungjawaban Desa Tempeh Kidul dibuat dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang merupakan bentuk laporan penggunaan anggaran atau keuangan yang telah digunakan maka setiap keuangan dari sumber manapun yang tercantum dalam APBDes harus dipertanggungjawabkan dan dibuat SPJ nya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan beberapa bukti kwitansi yang nantinya dapat dilihat oleh seluruh masyarakat, apakah selama kegiatan di Desa Tempeh Kidul sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dana yang dipergunakan apakah sudah dipergunakan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data wawancara, BPD Tempeh Kidul menjalankan mekanisme kerja mereka cukup baik, mereka turut mengawasi pengelolaan ADD mulai dari penerimaan hingga pengeluaran. Melihat hasil dari pengawasan BPD Tempeh Kidul lakukan terhadap pengelolaan ADD cukup baik dengan dilihatnya minim kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan ADD dan pengalokasian ADD yang terarah masa anggaran tahun 2020

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisa Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: pengajuan, penyaluran, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan pada Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan Peraturan Bupati No 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dapat diambilbeberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan peraturan Bupati No. 7 Tahun 2017. Karena dalam tahap pengajuan Kades melakukan surat pengajuan kepada Bupati, tahap penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahan bukudari RKUD ke RKD, tahap pengelolaan kegiatan ADD dilaksanakandan dievaluasi secara transparan, tahap perencanaan alokasi dana desa yang mana dalam program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musdus (Musyawarah Dusun) setelah itu Musdes (Musyawarah Desa). Hal tersebut sudah sesuai pada pasal 1 (satu). Sedangkan dari tahap pelaksanaan penggunaan dana diprioritaskan untuk kegiatan operasional pemerintah desa, kegiatan pembangunan fisik dsn pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut sudah sesuai pada pasal 12. Pada tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Tempeh Kidul sudah sesuai dengan Perbup nomo 7 Tahun 2017 bahwa, penatausahaan dilakukan oleh

Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukkan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Pembantu Kegiatan dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku pemangku tertinggi. Hal tersebut sudah sesuai pada pasal 15 ayat 6. Tahap pelaporan keuangan Desa Tempeh Kidul untuk semester pertama telah terlaksana tepat waktu, dengan semester pertama berupa laporan realisasi dan semester akhir berupa laporan realisasi APBDes. Hal tersebut sudah sesuai pada pasal 21. Tahap pertanggungjawaban sudah memenuhi aturan sebagaimana dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dengan membuat mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang merupakan bentuk laporan penggunaan anggaran atau keuangan yang telah digunakan. maka setiap keuangan dari sumber manapun yang tercantum dalam APBDes harus dipertanggungjawabkan dan dibuat SPJ nya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan beberapa bukti kwitansi yang nantinya dapat dilihat oleh masyarakat, apakah selama kegiatan di Desa Tempeh Kidul sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dana yang dipergunakan apakah sudah dipergunakan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah sesuai pada pasal 23. Tahap Pengawasan BPD sangat aktif dalam mengawasi jalannya pengelolaan add di Pemerintah Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2016). *Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS.*, Penerbit Andi.Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (Ketiga). Erlangga.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta:Erlangga.
- BPKP. (2015). *Petunjuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih di antara Lima Pendekatan) Edisi Ketiga*. Jakarta:Pustaka Pelajar.
- Conyers, Diana. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. (1991). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dari, D. W., Warsono, H. (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Gregorius, S. (2006). *Desentralisasi Kerakyatan : gagasan dan praksis*.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hidayati, N. (2016). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*. Emprints. Umpo.ac.id. UPT Perpustakaan. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah PonorogoHury,
- Risti Valentina2015. *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi dana desa dalam Proses Pembangunan di desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Skripsi; Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Indriantoro, Supomo. (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta
- Karom, A. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2017*. Jurnal Unej.
- Kurnia, R., Sebrina, N., dan Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) Seri B, 159-180. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mamik. 2015. *Metodelogi Kulalitatif*. Sidoarjo: Zafatama Publisher
- Manila, I. GK. (1996). *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Y. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciaimis Kabupaten Ciamis. Beranda>Volume 5, No.2. Jurnal Uniga. Universitas Galuh.
- Murtiono Yusuf. Modul Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Infest Yogyakarta. Pemerintah Desa Tempeh Kidul Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Dana Transfer Pada Setiap Desa di Kabupaten Bone.
- Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Putra, P.E. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. JOM FISIP Vol. 5 No.5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Riau.
- Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2017.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarna, A. (2015). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa Informasi khusus seputar pengelolaan keuangan desa.
- Syaikul, P. (2018). Kemampuan Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. E-skripsi; Universitas Andalas
- Tamtama, Derro Madya. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare). Skripsi; Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. Perencanaan Pembangunan. Cetakan Kelima. (1996). Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Tumbel, S. M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Tesis; Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Walukow, M.I. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Universitas Sam Ratulangi
- Wawo, A.A., Muthalib, A.A. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe). Jurnal Proges Ekonomi Pembangunan (JPEP). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo.
- Wida, S.A. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi; Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Widjaja, HAW. (2004) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh.
- Wulandari, A. P. A. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang). Repository STIE Widya Gama Lumajang. Jurusan Akuntansi STIE Widya Gama Lumajang